PEMERINTAH PUSAT PROAKTIF SAMBUT PSBB JAKARTA

Tidak Ada Penerapan SIKM

JAKARTA (KR) - Sehubungan dengan kebijakan penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta mulai Senin (14/9) hari ini oleh Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan pengendalian transportasi yang diberlakukan tetap sesuai dengan Permenhub No 41 Tahun 2020 beserta aturan turunannya.

KR-Antara/Dhemas Reviyanto

Warga bersepeda melintasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (13/9), menjelang diterapkannya PSBB total.

"Berdasarkan hasil koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI selama beberapa hari, pengendalian transportasi tetap mengacu pada Permenhub 41/2020 dan aturan turunannya yaitu Surat Edaran Menhub yang telah diterbitkan 8 Juni 2020 lalu," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati di Jakarta, Minggu (13/9).

Selain itu, tidak ada penerapan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) seperti di masa PSBB sebelum masa transisi. Adapun persyaratan penumpang antarkota akan tetap mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas No 9 Tahun 2020 dimana syarat *rapid test* (hasil nonreaktif) atau tes PCR (hasil negatif) juga masih akan diberlakukan.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Erick Thohir mengatakan, Pemerintah akan proaktif menyambut perkembangan terkini terkait PSBB di DKI Jakarta. "Karena kesehatan lebih utama, mari kita sama-sama saling menjaga, sebab program sosial yang dijalankan komite merupakan satu kesatuan dengan kesehatan," ujar Erick.

Ia mengatakan, Pemerintah tidak mungkin menerapkan kesehatan tapi rakyat tidak makan, sulit bekerja. Karena itu TNI, Polri, Satgas Penanganan Covid-19 akan aktif dalam penegakan disiplin dan operasi yustisi di area-area yang terduga menjadi klaster baru termasuk di wilayah perkantoran agar protokol kesehatan dijalankan lebih ketat.

Ia menyampaikan, dalam kebijakan terbaru ditetapkan, terdapat penyekatan terbatas terhadap semua kegiatan yang berlangsung di Jakarta. Kegiatan perkantoran yang meliputi 11 sektor, kantor pemerintahan/ASN dan perusahaan swasta diputuskan tetap berjalan dengan syarat dibatasi menjadi 25 persen selama dua minggu.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, PSBB di DKI Jakarta merupakan bagian dari 'rem dan gas' atau pengendalian penularan Covid-19 secara seimbang. "Ini bagian dari gas dan rem," kata Wiku.

Ia mengatakan, pengendalian Covid-19 harus dilakukan secara seimbang dengan mempertimbangkan faktor ekonomi serta kesehatan. Keseimbangan pengendalian, merupakan bagian dari adaptasi kebiasaan baru. **(Imd)-f**

SUAMI TUNGGU DI KAMAR SEBELAH

Hendak Kencan Kedua, PSK Tewas

SLEMAN (KR) - Seseorang yang diduga sebagai pekerja seks komersial (PSK), DP (40) ditemukan tewas usai kencan dengan pelanggannya di sebuah hotel di wilayah Depok Sleman, Minggu (13/9) sekitar pukul 05.00. Hingga semalam, polisi belum memastikan penyebab kematian perempuan asal Solo, Jateng tersebut. Polisi, masih menunggu hasil otopsi jenazah DP yang dilakukan petugas RS Bhayangkara.

"Kami belum bisa menyampaikan penyebab kematian korban, karena masih didalami. Saat ini jenazah tersebut masih berada di RS Bhayangkara," ujar Kapolsek Depok Barat Kompol Rachmadewanto SH.

Menyangkut kejadian itu, Polsek Depok Barat mengamankan seorang pria asal Purworejo berinisial AP, yang diduga merupakan pelanggan korban. Dijelaskan polisi, peristiwa itu bermula saat korban dan AP kencan di sebuah hotel. Saat itu, korban juga ditunggui suaminya, hanya saja berada di kamar berbeda di hotel yang sama.

Usai kencan, pelanggan memberikan uang kepada korban sesuai kesepakatan. Setelah itu, diduga AP ingin kembali menggunakan jasa korban untuk kedua kalinya. Namun tanpa diduga, tiba-tiba korban kejang, sehingga membuat si pria panik. Pelanggan tersebut kemudian mengangkat tubuh korban dan ditidurkan di atas kasur. Pada saat bersamaan, suami korban mendengar suara ramai dari kamar istrinya, sehingga berusaha menelepon korban. "Suami korban berusaha terus menelepon, sedangkan pelanggan itu terlihat keluar dari kamar hotel," ucap Kapolsek.

Mengetahui hal itu, suami korban mengejar dan mengamankannya saat pria itu ada di parkiran hotel. Suami korban, kemudian membawa pria itu ke Mapolsek Depok Barat dibantu pihak keamanan hotel. "Saat ini pria yang diamankan masih kita periksa, kita belum bisa sampaikan penyebab kematiannya. Untuk sementara pria itu kita kenakan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan seseorang meninggal dunia," jelasnya. **(Ayu)**-f